

| REGISTRASI | |
|------------|------------------------|
| NO. | 121-02-22-01/PHPU.DPR- |
| Hari | : Selasa |
| Tanggal | : 23 April 2024 |
| Jam | : 14:00 WIB |

| DITERIMA | PERBAIKAN PERMOHONAN |
|--------------|-------------------------|
| Hari : S | Hari : Selasa |
| Tanggal : 26 | Tanggal : 26 Maret 2024 |
| Jam : 13 | Jam : 13:18:19 WIB |

ASLI

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA

PARTAI ADIL SEJAHTERA (PAS)

TAHUN 2024

PROVINSI ACEH

KABUPATEN ACEH TIMUR DAPIL 2



Jakarta, 23 Maret 2024

Perihal : Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Tgk. H. Bulqaini, S.Sos. I
Pekerjaan / Jabatan : Ketua Umum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Unmuha 94, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh
Nomor Telepon : 081296798619
Email : mpppasaceh@gmail.com

2. Nama : Muhammad Zikri
Pekerjaan / Jabatan : Sekretaris Jenderal
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Unmuha 94, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh
Nomor Telepon : 081296798619
Email : mpppasaceh@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Partai Adil Sejahtera (PAS Aceh) dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota (DPRK) Daerah Pemilihan Aceh Timur

2 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 dengan ini memberi kuasa kepada ;

1. **Muslim, A Gani, S.H.** [NIK1174021806640001: Kartu Advokat 13.01563]

2. **Maya Indrasari, SH** . [NIK 1174024704940001: Kartu Advokat 22.01442]

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muslim Agani & Partners berkedudukan di ,Jalan T.M. Bahroem Perum Pondok Hijau No.2a Kota Langsa, nomor telepon 081265094007 - 082297936103 email: mm6658527@gmail.com , baik sendiri - sendiri maupun secara bersama - sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Dalam hal ini, mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 bertanggal 08 Maret 2024, Secara Nasional Oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final and Binding. Antara lain untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang no 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Kontitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan / atau terpilihnya calon anggota DPR dan / atau DPRD di suatu daerah pemilihan.;
- e. Bahwa permohonan adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 24 tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 bertanggal 08 Maret 2024 secara nasional dalam Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK);

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai Politik peserta Pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Partai Politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon dari Partai Nanggroe Aceh Nomor urut 22;

- e. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan umum nomor 1826/PL.01.4-Pu/1103/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon dari Partai Adil Sejahtera dengan nomor urut partai 22 dan Calon Legislatif Nomor Urut 1;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur Nomor 24 Tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 bertanggal 08 Maret 2024 secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur mengumumkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024

tertanggal 08 Maret 2024, secara nasional Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024, bertanggal 08 Maret 2024 secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur didaerah pemilihan Aceh Timur - II di beberapa Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut :

4.1 PROVINSI ACEH

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA .

Permohonan Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan sebagai berikut ;

4.1.1. KECAMATAN PEUREULAK TIMUR

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT C-HASIL SALINAN DPRK ACEH TIMUR DAPIL 2 (PEMOHON) DISANDINGKAN DENGAN D-HASIL DPRK ACEH TIMUR DAPIL-2 (TERMOHON) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA

| No Urut | NAMA CALEG PARTAI PAS | Perolehan Suara | | selisih |
|------------|--------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1 | Subki Tgk. Jek | 104 | 104 | - |
| 5 | Muhammad daud | 238 | 23 | 215 |

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi Penambahan Suara pada D-Hasil DPRK Aceh Timur Dapil 2 terhadap **Muhammad daud**, apabila dilakukan persandingan dengan C-Hasil Salinan Dprk Aceh Timur Dapil 2 dengan **selisih suara 215**, Suara tersebut tidak diketahui berasal dari mana, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan suara tersebut. Sedangkan terhadap Pemohon tidak sama sekali terjadi perubahan;

4.1.2. KECAMATAN RANTO PEUREULAK

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT C-HASIL SALINAN DPRK ACEH TIMUR DAPIL 2 (PEMOHON) DISANDINGKAN DENGAN D-HASIL DPRK ACEH TIMUR DAPIL-2 (TERMOHON) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA

| No Urut | NAMA CALEG PARTAI PAS | Perolehan Suara | | selisih |
|------------|--------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1 | Subki Tgk. Jek | 47 | 47 | - |
| 5 | Muhammad daud | 963 | 901 | 62 |

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi Penambahan Suara pada D-Hasil DPRK Aceh Timur Dapil 2 terhadap Muhammad daud dengan persandingan dengan C-Hasil Salinan Dprk Aceh Timur Dapil 2 dengan selisih suara 62 Suara yang tidak diketahui dari mana selisih suara tersebut. Sedangkan terhadap Pemohon tidak sama sekali terjadi perubahan;

Bahwa menurut pemohon berdasarkan Formulir Model C. Hasil - DPRK dari Kedua Kecamatan Pada Daerah Pemilihan 2 Aceh Timur yaitu Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak disandingkan dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK dari Kedua Kecamatan Pada Daerah Pemilihan 2 Aceh Timur yaitu Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak terdapat Perselisihan hasil suara yang disebabkan adanya penambahan suara terhadap Calon Legislatif Partai Adil Sejahtera Nomor urut 5 atas nama **Muhammad Daud** sebanyak 77 suara. Penambahan suara terhadap nomor urut 5 tersebut mengakibatkan Calon Legislatif nomor urut 1 (Pemohon) kehilangan jatah kursi sebagai Anggota DPRK Aceh Timur;

Bahwa Penambahan suara terhadap Calon Legislatif Partai Adil Sejahtera Nomor urut 5 atas nama **Muhammad Daud** kedalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRK yang tidak sesuai dengan formulir Model C hasil Salinan DPRK berakibat terjadi perubahan hasil perolehan suara yang telah merugikan Pemohon, maka patut dan beralasan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Pada Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 atau setidaknya menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

“(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan Sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, Maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan”

Bahwa berdasarkan dengan Pasal 505 Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu , yang pada pokoknya menegaskan penyelenggara yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun.

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan umum anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan 2, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan

Ranto Peureulak didaerah Pemilihan Aceh Timur 2 dimaksud dan memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak atau menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 untuk pengisian Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pada Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak didaerah Pemilihan Aceh Timur 2 atau menetapkan hasil perolehan suara benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur didaerah Pemilihan Aceh Timur 2. sebagai berikut :

| No | Nama Caleg | Perolehan Suara | |
|----|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Kec. Peureulak Timur | Kec.Ranto Peureulak |
| 1 | Subki Tgk. Jek | 104 | 47 |
| 2 | Muhammad daud | 23 | 901 |

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau ;

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*)

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon


MUSLIM A GANI, S.H.
Acheh Legal Consult
The Business Lawyers

MAYA INDRASARI, S.H.